



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN TANAH ABANG  
JAKARTA PUSAT

**IZIN PRINSIP  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 09/1.20.1/31.71.07.0000/-1.851.192/2016

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanah Abang memberikan Izin Prinsip PAUD Kepada :

**"PAUD CEMPAKA 09"**

Alamat : Jl. Administrasi Komp. LAN RT. 09/09  
Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang  
Kota Adm. Jakarta Pusat

Penanggung Jawab : Dahlia, S.Pdi

Surat Izin Prinsip ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 22 Februari 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 22 Februari 2016

KEPALA SATUAN PELAKSANA  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TANAH ABANG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



SUKMONO, SKM  
NIP. 196606121989031011

Tembusan

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**KECAMATAN TANAH ABANG**  
**KELURAHAN PETAMBURAN**  
Jl. KS. Tubun 111 Telp. 53679869  
JAKARTA

Kode Pos 10260

**KEPUTUSAN LURAH PETAMBURAN**  
**NOMOR : 61 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**CEMPAKA RW. 09 KELURAHAN PETAMBURAN KECAMATAN TANAH ABANG**  
**KELURAHAN PETAMBURAN**

**LURAH PETAMBURAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat.
- b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu terutama bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya diwilayah Kelurahan Petamburan guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak Usia Dini.
- b. Bahwa schubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud dengan PAUD CEMPAKA RW. 09
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang • Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
3. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional pasal 28 tentang PAUD.
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 10 Tahun 2008 tentang bentuk, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 147 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) CEMPAKA RW. 09 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang.
- Kedua : PAUD CEMPAKA berlokasi di RW. 09 Kelurahan Petamburan Kec. Tanah Abang .
- Ketiga : Pengurus/Pengelola PAUD CEMPAKA dalam memberikan Pendidikan dan pengajaran berpedoman pada Kurikulum dan acuan menu Pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Keempat : Pengurus / Pengelola PAUD CEMPAKA agar senantiasa melakukan koordiansi dengan DIKDAS Pra Sekolah yang berwenang dalam Bidang PAUD.
- Kelima : Peserta PAUD CEMPAKA hendaknya diprioritaskan bagi anak dari Keluarga yang tidak mampu dari warga / masyarakat Kelurahan Petamburan.
- Kecenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 24 Januari 2012



Tembusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
2. Astapraja Setko Adm. Jakarta Pusat
3. Kabag. Adm. Wil. Adm. Jakarta Pusat
4. Camat Tanah Abang
5. Ketua RW.09 Kel. Petamburan.